

**PROGRAM LARASITA  
(STUDI TENTANG LAYANAN RAKYAT UNTUK SERTIFIKAT  
TANAH DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
KARANGANYAR)**



**NASKAH PUBLIKASI**

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat  
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

**Disusun Oleh:**

**ALIFA HAFIFA  
C.100110160**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2015**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Naskah Publikasi ini telah di terima dan disahkan oleh

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum


Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Selasa

Tanggal : 18 Agustus 2015

Pembimbing I



(Darsono, S.H., M.H.)

Pembimbing II




(Shalman Al-Farizy, S.H., M.H., M.Kn)

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Surbakti, SH, M.Hum)

**PROGRAM LARASITA**  
**(Studi Tentang Layanan Rakyat Untuk Sertifikat Tanah di**  
**Badan Pertanahan Nasional Karanganyar)**

Alifa Hafifa  
C.100110160  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
[alifa.hafi@gmail.com](mailto:alifa.hafi@gmail.com)

**ABSTRAK**

Tanah sebagai salah satu kekayaan yang dimiliki masyarakat dan membutuhkan pengakuan hitam di atas pti sebagai bukti kepemilikan. Sertifikasi adalah bentuk pengakuan atas kepemilikan tanah tersebut. Banyak kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Karanganyar dalam melakukan sertifikasi tanah yang dimiliki. BPN sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan sertifikasi meluncurkan suatu program yang disebut Larasita sebagai salah satu upaya untuk mempermudah masyarakat mendapatkan sertifikat atas tanah yang dimilikinya tersebut. Perumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pendaftaran tanah melalui program Larasita dan apa saja problem yang dihadapi dan bagaimana jalan keluar permasalahan dari program Larasita tersebut. Penelitian ini menggunakan merupakan penelitian deskriptif yang menggambarkan keadaan dilapangan dan memperoleh data-data yang dipergunakan berkenaan dengan pelayanan *one day service* dari program Larasita. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa program Larasita yang dijalankan oleh Pemkab Karanganyar telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, masih banyak kendala dalam pelaksanaannya program terutama yang berkaitan dengan akses jaringan internet, kurangnya sosialisasi program terhadap masyarakat dan masih lemahnya SDM yang dimiliki oleh BPN Kabupaten Karanganyar.

**Kata kunci : Sertifikat Hak Milik, Larasita, BPN Kabupaten Karanganyar**

**ABSTRACT**

*Land as one who possessed the wealth and requires a black above pti as proof. Certification is a recognition of the land ownership. Many obstacles and the problems faced by the society particularly in the district karanganyar the certification of the land possessed. BPN as an institution authorized to undertake certification launched a program called larasita as one effort to facilitate people get certificates of his land. The formulation of the problem in this research is how the process of admission to the ground through this program successful and what are the problems and road keluarh creating the problem of this program successful. This study using research is descriptive who describe the state of the field and obtain the data be used with regard to service a one day servicer of this program successful. From the research he got that this program successful run by the local government karanganyar was in line with a government regulation No.24 of 1997 on Land Registration, there are still many obstacles to the implementation program especially with regard to access the internet network, socialization kurangnya the program on the community and still the weakness of the human resources which is owned by the BPN Kabupaten Karanganyar.*

**Key words: Freehold Title, Larasita, BPN of Karanganyar District**

## **PENDAHULUAN**

Pelayanan terhadap masyarakat benar-benar menjadi prioritas utama dan para aparat birokrasi sebagai pelayan masyarakat akan lebih mampu melayani, mengayomi, dan menumbuhkan partisipasi masyarakat, sehingga birokrasi yang baik dan sesuai dengan harapan serta aspirasi masyarakat dapat tercipta. Berbagai inovasi mengenai pelayanan telah banyak dilakukan oleh sebagian besar instansi publik. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik, mudah serta terjangkau.

Sebagai jawaban kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat terhadap kinerja dari birokrasi pelayanan publik yang *notabene* selama ini mendapatkan “*image*” kurang memuaskan dari sebagian besar kalangan masyarakat yang mengurus pelayanan baik itu pelayanan perizinan maupun pelayanan non perizinan seperti proses pengurusan yang terlalu berbelit-belit, memakan waktu yang terlalu panjang serta memakan biaya yang mahal. ditambah ulah pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan pada akhirnya bermuara pada pembentukan opini publik yang apatis terhadap pelayanan sertifikasi pertanahan.

Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan Kabupaten Sragen, kota Surakarta, serta Provinsi Jawa Timur. Wilayah Kabupaten Karanganyar seluas 77.378,64 hektar itu mempunyai 10 kecamatan dan 177 desa/kelurahan. Wilayah Kabupaten Karanganyar yang luas, seringkali membuat masyarakat kesulitan mengakses berbagai pelayanan pemerintah.

Berdasarkan evaluasi dalam kurun waktu 2002–2004, diketahui penambahan bidang tanah bersertifikat di Karanganyar kurang dari 100 bidang, terdapat di 34 desa di 10 kecamatan atau sekitar 20-25% jumlah bidang tanah pada desa-desa tersebut. Desa-desa tersebut umumnya terletak di kecamatan yang cukup jauh dari pusat kota Karanganyar (lebih dari 20 kilometer). Transportasi

umum pun masih terbatas, sehingga masyarakat di pelosok desa kesulitan mengakses layanan.

Berdasarkan pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang LARASITA Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia maka secara resmi LARASITA diterapkan di seluruh Kantor Badan Pertanahan Nasional. LARASITA (Layanan Rakyat Sertipikat Tanah) merupakan sebuah program baru dari Kantor Badan Pertanahan Nasional. Adapun yang menjadi fokus dari program ini adalah memberikan kepastian hukum dalam proses serta memudahkan bagi masyarakat yang hendak melakukan sertifikasi tanah, sekaligus memotong mata rantai pengurusan Sertipikat tanah dan meminimalisir biaya pengurusan. Pelaksanaan pelayanan melalui LARASITA diatur dalam Peraturan Kepala BPN RI Nomor 18 Tahun 2009 tentang LARASITA. Program LARASITA dikembangkan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 bahwa tanah sebesar-besarnya digunakan untuk kemakmuran rakyat.

LARASITA merupakan layanan pertanahan bergerak (*mobile land service*) yang bersifat pro aktif atau "jemput bola" ke tengah-tengah masyarakat. Sebagai sebuah kebijakan inovatif, kelahiran LARASITA dilandasi keinginan pemenuhan rasa keadilan yang diperlukan, diharapkan dan dipikirkan oleh masyarakat, serta adanya kesadaran bahwa tugas-tugas berat itu tidak akan bisa diselesaikan hanya dari balik meja kantor tanpa membuka diri terhadap interaksi masyarakat yang kesejahteraannya menjadi tujuan utama pengelolaan pertanahan. Tepat pada titik permasalahan itu pula, LARASITA diajukan sebagai solusi.<sup>1</sup>

Tujuan dari inisiatif program LARASITA adalah: (1) Masyarakat lebih mudah mengakses layanan pertanahan yang selama ini hanya bisa dilakukan di

---

<sup>1</sup> Kumpulan Praktik-Praktik Baik Inovasi Daerah, Kemen PAN-RB, 2013

Kantor Pertanahan, (2) Mengurangi beban biaya transportasi masyarakat untuk mengurus dokumen-dokumen pertanahan. Masyarakat dapat mendatangi mobil pelayanan, (3) Melakukan pendataan tanah-tanah terlantar, (4) Menghilangkan praktik percaloan dalam pelayanan pertanahan, (5) Memberikan kepastian pelayanan yang bertanggung jawab, (6) Meningkatkan jumlah tanah bersertipikat, (7) Memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah, dan (8) Melaksanakan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan.

Larasita sebagai pelayanan pertanahan meliputi pelayanan perijinan pertanahan, pengecekan sertipikat, pengukuran, pendaftaran penegasan/pengakuan hak, pemasangan Hak Tanggungan, pencatatan hapusnya Hak Tanggungan/Roya, peralihan hak karena jual beli/hibah/warisan, informasi pertanahan, dan juga dikembangkan untuk penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi. Untuk memberikan pelayanan yang prima terhadap kebutuhan masyarakat dikembangkan lagi LARASITA dengan pelayanan “*One Day Service*” dimana permohonan pelayanan sertipikat tanah dapat dilayani satu hari selesai prosedurnya. Kegiatan ini dapat memfasilitasi kepentingan masyarakat terhadap kepentingan-kepentingan bidang jasa perekonomian di mana dituntut adanya kepastian prosedur. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengadakan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui dan menjelaskan seperti apa proses pendaftaran hak milik melalui layanan Larasita dan untuk mengetahui dan mengkaji mengenai problem pendaftaran tanah melalui layanan Larasita dan penyelesaiannya melalui Larasita.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode empiris di mana akan diadakan penelitian di lapangan untuk menghasilkan data-data yang akurat. Penelitian atau riset (*research*) adalah merupakan penyelidikan suatu masalah secara sistematis, kritis, ilmiah dan lebih formal dan yang umumnya bertujuan

untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan yang memiliki kemampuan deskripsi dan atau prediksi.<sup>2</sup> Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu menggambarkan keadaan di lapangan dan memperoleh data-data yang diperlukan. Data yang diteliti berupa data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka.<sup>3</sup>

Dalam buku ini yang dimaksud bahan pustaka dapat berupa buku-buku, literatur, undang-undang, dokumen, jurnal, dan catatan perkuliahan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>4</sup>

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Prosedur Pendaftaran Tanah**

Secara umum tentang pendaftaran tanah melalui Layanan Larasita dimana berdasarkan atas dasar hukum pada PP No. 18 Tahun 2009. Dalam hal menerapkan layanan Larasita dalam bidang pendaftaran tanah sebagaimana sesuai dengan fungsi dari layanan Larasita itu sendiri mempermudah bagi masyarakat yang akan mendaftarkan tanahnya. Mengenai dengan aspek-aspek atau prosedur dan proses mengenai pendaftaran tanah juga sama halnya dengan PP No.24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

---

<sup>2</sup>Suhardjono, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar-Metoda-Teknik*, Penerbit Tarsito, Bandung, 1993. hal. 19.

<sup>3</sup>Zainuddin Ali, 2010. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 23.

<sup>4</sup>Lexy. J. Moleong, 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hal. 3.

Pada Layanan Larasita di mana terdapat syarat-syarat apabila ingin mendaftarkan tanah yaitu sebagai berikut: (a) Surat permohonan dari pemohon atau warga masyarakat yang mengajukan sertifikasi tanah (ditandatangani pemohon atau kuasanya), (b) Surat Kuasa bermeterai cukup (jika dikuasakan), (c) Identitas para pihak (foto copy legalisir pejabat yang berwenang), (c) Bukti tertulis meliputi: (1) *Petuk D* atau *foto copy letter C* (dilegalisir pejabat yang berwenang) dan / atau segel atau akta PPAT, (2) Bukti pelunasan SSB-BPHTB (yang disahkan pejabat berwenang), (3) Bukti pelunasan SSB-BPHTB (yang dipersyaratkan), (4) SPPT-PBB tahun berjalan (*fotocopy* yang dilegalisir), (5) Bukti Lain (jika bukti asli tidak ada) disertai pernyataan yang bersangkutan.

Mengenai Proses Pendaftaran tanah melalui Layanan Larasita pada awalnya antara lain: (a) Pemohon atau pihak yang akan mendaftarkan tanahnya datang ke Ke Kecamatan di mana pemohon tinggal. Membawa bukti copyan legalisir dari akta tanah sementara dari desa yaitu *fotocopy* letter C, (b) Setelah itu akan dilakukan pendaftaran yang meliputi SPS atau Surat Perintah Setor, Pembukuan, dan Pembayaran. Pembayaran ini kemudian akan di-*entry* dan akan dimasukkan nama pemohon dan akan muncul berapa biaya yang harus dibayarkan dan dibayarkan saat itu juga pada saat pelayanan Larasita, (c) Setelah itu melengkapi syarat-syarat yang harus dilampirkan berupa surat permohonan yang telah ditandatangani, lalu identitas para pihak yang di *fotocopy* dan dilegalisir lalu bukti tertulis berupa data fisik tanah yang akan didaftarkan, (d) Subsidi Pelaksanaan Pendaftaran Tanah akan melakukan pengecekan dokumen fisik dan elektronik yaitu pemohon akan dilampirkan dokumen yang wajib diisi sesuai dengan kebutuhan atas bidang tanahnya, lalu harus melampirkan Letter C yang dilegalisasi, apabila masih terdapat salah mengenai luas maka dapat secara langsung diukur oleh petugas ukur dari BPN yang ikut serta dalam Larasita.

Selanjutnya (e) Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah menjelaskan atau meyakinkan bahwa tanahnya itu dikuasai secara terus-menerus tanpa adanya sengketa dalam hal ini harus terdapat saksi-saksi dari kecamatan atau kelurahan yang memperkuat bukti kesaksian, (f) Setelah itu proses selanjutnya adalah pengukuran bidang tanah yang dilakukan oleh petugas ukur Larasita, pengukuran tanah ini dimaksudkan untuk mengetahui secara pasti dan jelas mengenai bidang tanah dan setelah diukur maka akan disketsa dalam peta ukur yang berupa lampiran dalam dokumen pendaftaran tanah dan dilengkapi dengan penetapan batas-batas bidang tanah. Dalam pengukuran tentang pengukuran luas bidang tanah yang akan didaftarkan didampingi dengan pemohon dan bisa juga dengan Kepala desa, (g) Setelah itu hasil pengukuran atas bidang tanah akan diumumkan selama kurang lebih 60 hari sejak dilakukannya pengukuran. Jika tidak ada pihak yang keberatan, maka akan disahkan pengumuman tentang hasil pengukuran, jika ada maka akan diselesaikan dengan musyawarah, (h) Apabila semua sudah teliti jelas dan dapat diproses maka dengan hal ini proses pensertifikatan dapat dilakukan, dan (i) Setelah 90 hari kurang lebihnya sertifikat dapat diterima oleh warga yang mendaftarkan dan sebelum itu dapat melihat di papan pengumuman di desa-desa atau kecamatan dimana warga tinggal tentang sudah jadi sertifikatnya.

### **Tahap dalam Pendaftaran Tanah**

Tugas dari Kantor Pertanahan selain sebagai sumber informasi/ data, juga melakukan pendaftaran awal yang disebut sebagai *Recording of Title* dan dilanjutkan dengan *Continuous Recording*, artinya pendaftaran tersebut secara terus menerus berkesinambungan artinya selalu dimutakhirkan.<sup>5</sup> Beberapa tahapan-tahapan setelah adanya sosialisasi dalam melaksanakan pendaftaran tanah

---

<sup>5</sup>AP. Parlindungan, 1988. *Pendaftaran Tanah Tanah dan Konversi Hak Milik Atas Tanah Menurut UUPA*, Alumni, Bandung, hal 78.

melalui Layanan larasita (*mobile service*) dan praktek atau kinerja Larasita itu sendiri dalam menjalankan tugasnya sebagai sarana atau inovasi yang berbasis jempot bola adalah sebagai berikut:

*Pertama*, petugas Larasita melakukan pengecekan berkas permohonan dari pemohon, dan berkas tersebut harus sudah komplit dan benar dan apabila masih ada kekurangan persyaratan-persyaratan dari berkas tersebut, maka berkas permohonan akan dikembalikan ke pemohon dan diminta untuk dilengkapi kembali. Berkas yang dimaksud di sini adalah semua persyaratan atau syarat-syarat yang di perlukan untuk melakukan sertifikasi tanah sesuai dengan jenis sertifikasinya.

*Kedua*, petugas melakukan pengentryan data langsung dari berkas pemohon secara lengkap ke dalam aplikasi LOC (*LAN Office Computerization*) yang akan menjadi *database* pemohon, yang isinya lengkap dengan data pemohon. Data tersebut langsung dihubungkan dengan server di BPN secara langsung agar data nya masuk ke BPN. Cara atau sistem *online* dari Larasita yaitu dengan menggunakan modem internet sehingga aplikasi LOC yang ada pada *laptop mobile* Larasita akan langsung menyambung dengan aplikasi LOC yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dengan cara memasukkan kode (ID) khusus yang dimiliki setiap pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten.

*Ketiga*, pemohon atau pendaftar akan mendapatkan surat perintah setor (SPS) yang di dalamnya berisi rincian daftar biaya yang harus dibayar oleh pemohon pada saat Larasita itu berlangsung, sehingga pemohon mendapatkan kwitansi yang terdapat nomor berkasnya.

*Keempat*, setelah melakukan penyetoran atau pembayaran biaya SPS, maka pemohon langsung mendapatkan kwitansi yang berisikan nomor berkas pemohon. Nomor berkas tersebut dijadikan pegangan oleh pemohon untuk

mengetahui berkas pemohon sudah berjalan sejauh mana dalam proses pensertifikatan tanahnya yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar.

### **Praktek Layanan Larasita**

Dalam setiap Pelayanan Larasita terdapat kinerja atau praktek layanan Larasita yang senantiasa memberikan penuh dorongan kepada warga yang akan membuat sertifikat tanah. Warga menginginkan sebuah pelayanan yang baik, ringan, dan tidak berbelit-belit dan memudahkan masyarakat. Seperti beberapa manfaat dan fungsi pelayanan larasita yang terdapat dalam PP Kepala BPN RI No. 18 Tahun 2009 yaitu terdapat dalam Pasal 2.

Praktek layanan Larasita menginginkan suatu Kebijakan Operasional yang optimal berikut indikator sasaran optimalisasi pelaksanaan Larasita: (1) Meningkatkan dukungan dari aparat pelaksana di tingkat wilayah (Kecamatan dan Kelurahan/Desa), (2) Meningkatkan kepercayaan dari masyarakat, dan (3) Mencari alternatif koneksi apabila menemukan daerah *blank spot*.

Masyarakat sebagai pihak yang ingin memperoleh pelayanan tentunya mendambakan pelayanan yang baik dan memuaskan. Menurut Moenir pelayanan publik yang secara umum didambakan yaitu: (1) adanya kemudahan dalam pengurusan kepentingan dengan pelayanan yang cepat. (2) memperoleh pelayanan yang sewajarnya tanpa sindiran yang nadanya mengarah pada permintaan sesuatu, baik alasan dinas atau untuk kesejahteraan. (3) mendapatkan perlakuan yang sama dalam pelayanan terhadap kepentingan yang sama. (4) pelayanan yang jujur dan terus terang.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>A.S. Moenir, 2006. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. PT. Bumi Akasara, Jakarta, hal. 47.

### **Pelaksanaan Operasional Larasita**

Jadwal pelaksanaan LARASITA diumumkan pada papan pengumuman Kantor Pertanahan, kantor desa/kelurahan dan kantor kecamatan. Pengumuman dapat pula dapat menggunakan saluran media apapun yang dipandang efektif dan cepat diketahui masyarakat luas, misalnya melalui radio, surat, brosur, spanduk, *mobile phone* dan sebagainya.

Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan kegiatan sosialisasi sebelum pelaksanaan Larasita di lapangan. Sosialisasi ini dilaksanakan dari tingkat kabupaten dengan sasaran para pejabat pemerintah daerah, camat, kepala desa dan organisasi masyarakat. Selanjutnya sosialisai yang melibatkan masyarakat secara langsung dilakukan pada tingkat kecamatan dan desa.

### **Mekanisme Pelayanan**

Secara teknis layanan Pertanahan LARASITA dilakukan dengan memberikan informasi dan layanan di lapangan sebagai berikut: (1) Menerima berkas permohonan, (2) Melakukan kegiatan *front office* berupa input data pemohon/ berkas lain, (3) Menerima biaya administrasi dan memberikan kuintasi pembayaran dan tanda terima penerimaan berkas, (4) Bila sudah siap dilaksanakan pengukuran, hari itu juga atau dua kali dalam seminggu juru ukur mengendarai sepeda motor memberikan pelayanan pengukuran tanah yang telah terdaftar, (5) Memberikan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan. Dengan memanfaatkan fasilitas internet, apa yang *terjadi* dan diproses dalam LARASITA akan terekam langsung ke kantor. Seluruh tahapan mulai pendaftaran, *entry* data dan pemrosesan langsung terekam di Kantor pertanahan. Data dan berkas yang terjadi dalam proses layanan dari mobil langsung terdata di Kantor Pertanahan setempat. Keamanan lalu-lintas datapun lebih terjamin dengan dipergunakannya *Virtual Private Network* (VPN). Kembali,

proses evaluasi mengidentifikasi adanya kendala ketersediaan jaringan komunikasi pada beberapa lokasi tertentu. Kerjasama intensif yang dilakukan dengan penyedia layanan telekomunikasi nasional, tidak banyak memberikan hasil positif.

Terdapat beberapa alur atau tahap-tahap dalam pelayanan Larasita dalam melakukan kinerja yang berbasis *mobile land service* dimana Mobil Larasita (*offline*) yang tersambung dengan internet atau GPRS/3G dimana Client Larasita adalah berupa IIS, NET *Framework 3,5*, lalu *Oracle Express* dan Larasita *offline*. Lalu dari GPRS dihubungkan dengan ISP lalu dihubungkan dengan Jaringan VPN ini akan menghubungkan antara Kios K, dan SMS *Gateway* dihubungkan dengan mobile, lalu terdapat Kantah berupa Layar monitor sebagai penglihat alurnya dan terdapat dua macam seperti *Harddisk Database server* yang terdapat *Linux*, *Oracle 11g*, selain itu *Application Server (windows)* berupa IIS, *Net framework 3,5*, *Jboss*, *ArcGis Server*, *Auto Desk Map*, *Loc Application*, *Larasita Application*.

### **Hal Krusial Dalam Layanan Larasita**

Setiap pelayanan juga pasti ada beberapa permasalahan yang terjadi, untuk mengatasi hal tersebut petugas Larasita siap untuk merespon atau menanggapi komplain yang disampaikan dari masyarakat. Selain itu ada beberapa hal yang menjadikan pelayanan Larasita itu rumit diantaranya adalah:

*Pertama*, pengukuran tanah. Pelaksanaan tugas-tugas di Seksi Survey, Pengukuran dan pemetaan terdapat beberapa kendala dan menjadi penghambat efektifitas dan efisiensi dalam memberikan pelayanan masyarakat melalui layanan Larasita. Di mana dalam hal ini yang menjadi salah satu kendala adalah: Minimnya peralatan yang memadai, yaitu dalam pengukuran dan pemetaan yang dimiliki seksi survei Pengukuran dan Pemetaan seperti *Theodolite*, *GPS*, *Total*

*Station*, dan komputer pemetaan masih kurang lengkap dan ada yang sudah rusak, sehingga menghambat pekerjaan dengan menggunakan program-program baik permohonan rutin maupun program pertanahan seperti Larasita, Prona, SMS, Layangmas, IP4T.

*Kedua*, sumber daya manusia (SDM). diperlukan SDM bagi pegawai yang berkualitas dan terampil untuk tercapainya masyarakat yang antusias dalam menyikapi berbagai hal dalam sangkut pautnya dengan pertanahan. Sumber daya manusia selain masyarakat yaitu petugas seperti yang telah disinggung harus ada petugas yang berkualitas dan terampil. Hal tersebut mungkin menjadi dongkrak yang efektif bagi sosialisasi itu sendiri.

*Ketiga*, data kepemilikan. Data kepemilikan merupakan bukti yang kongkrit dan kuat yaitu berupa sertifikat kepemilikan yang sah. Salah satu penyebab terjadinya masalah hukum pertanahan adalah lalainya orang untuk mengurus bukti kepemilikan tanah yang dimiliki atau dikuasainya (sertifikat tanah).

### **Problem Pendaftaran Tanah Melalui Layanan Larasita**

Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh petugas di lapangan antara lain: (1) Jaringan Internet. Masalah jaringan internet adalah masalah yang paling sering ditemui oleh petugas di lapangan. Karena layanan Larasita ini dikhususkan pada daerah-daerah yang terpencil sehingga di daerah tersebut akan sulit terjangkau oleh jaringan-jaringan *provider* lokal yang ada,<sup>7</sup> (2) Sosialisasi yang Masih Kurang. Dari 2 (dua) kali kegiatan kelapangan yang peneliti ikuti dengan ikut bersama petugas, penulis tidak menemukan satu orang pun pemohon yang datang untuk mendaftarkan tanahnya, hal ini dikarenakan kurangnya sosialisai dari perangkat kelurahan kepada masyarakat sehingga masyarakat banyak yang

---

<sup>7</sup>Wasino, Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Karanganyar, 3 April 2015, pukul 10.00 WIB.

tidak paham mengenai Program Larasita ini dan banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa petugas Larasita akan datang ke daerah mereka, (3) Kurangnya petugas. Kurangnya petugas yang turun langsung ke lapangan juga dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar di dalam melaksanakan program Larasita, petugas yang seharusnya ada di setiap mobil Larasita berjumlah 5 (lima) orang tetapi pada kenyataan di lapangan petugas yang ada di mobil Larasita hanya berjumlah 4 (empat) orang saja, sehingga petugas-petugas yang ada tersebut akan merangkap petugas lain yang tidak ada sehingga proses pelaksanaan pendaftaran menjadi terganggu.<sup>8</sup>

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

*Pertama*, pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah melalui program Larasita (layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah) di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar telah dilaksanakan sesuai prosedur ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar pokok-pokok agraria, dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 18 Tahun 2009 tentang Larasita. Kepastian hukum dan perlindungan hukum yang menjadi tujuan dari proses pendaftaran tanah sudah tercapai dengan diterbitkannya Surat Tanda Bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat berupa sertifikat tanah sebagai bukti hak atas tanah. Terlaksananya proses pendaftaran tanah juga memberikan informasi terkait status tanah yang dimiliki oleh seseorang menyangkut data fisik dan data yuridis dan juga penerbitan sertifikat sebagai produk akhir yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar.

*Kedua*, kendala-kendala yang ditemui dalam pendaftaran tanah melalui program Larasita (Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah) di Kantor Pertanahan

---

<sup>8</sup>Lasimin, Kasubsi Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Karanganyar, 3 April 2015, Pukul 11.45 WIB.

Kabupaten Karanganyar sebagai berikut: (1) Sulitnya akses jaringan internet di desa-desa dikarenakan desa-desa yang terpencil jauh dari jangkauan provider-provider lokal sehingga sedikit menyulitkan petugas pada saat akan mengirimkan data dari lapangan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dan proses pelaksanaan pendaftaran akan menjadi sedikit terganggu, (2) Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kelurahan desa-desa setempat sehingga masyarakat banyak yang belum memiliki kesadaran betapa pentingnya mendaftarkan tanahnya, dan juga karena kurangnya sosialisasi dari kelurahan tersebut maka banyak di antara warga yang tidak mengetahui bahwa petugas Larasita akan mendatangi desa mereka, dan (3) Kurangnya SDM yang tersedia di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar sehingga akan mengganggu proses pendaftaran tanah di lapangan.

### **Saran**

*Pertama*, kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar: (1) Perlunya meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat di desa-desa sehingga warga mengerti betapa pentingnya mendaftarkan tanah mereka, (2) Para petugas yang bertugas mendatangi langsung warga ke desa-desa diharapkan bisa lebih tepat waktu, dikarenakan jarak yang jauh dari Kantor Pertanahan ke desa-desa terpencil yang dituju, sehingga nantinya warga tidak menunggu terlalu lama, (3) Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar harus meningkatkan kinerjanya dalam melayani masyarakat terkait pendaftaran tanah dan juga memberikan informasi mengenai mudah dan lancarnya pendaftaran tanah melalui program Larasitadan juga prasyarat-prasyarat yang dibutuhkan dalam mengajukan permohonan agar lebih menarik minat masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya, (4) Perlunya menambah petugas yang diturunkan langsung kelapangan dengan

mobil Larasita sehingga nantinya pada saat pendaftaran di desa-desa bisa berjalan dengan semestinya, dan (5) Perlunya sarana modem internet untuk menjangkau daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh pelayanan Larasita secara *online*.

*Kedua*, kepada Kepala Kelurahan antara lain: (1) Kepada Kepala Kelurahan dan Kepala Kecamatan setempat supaya membantu kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar terutama dalam hal sosialisasi kepada masyarakat serta kesiapan prasyarat-prasyarat dokumen permohonan. Dukungan dari kedua instansi tersebut sangat penting guna meningkatkan proses pendaftaran tanah melalui Program Larasita di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, (2) Memberikan fasilitas yang memadai kepada para pemohon yang datang untuk mendaftarkan tanahnya.

*Ketiga*, kepada masyarakat yaitu: (1) Diharapkan warga menyambut baik dengan adanya program Larasita yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, (2) Masyarakat diharapkan bisa meningkatkan kesadaran akan pentingnya mendaftarkan tanahnya agar di kemudian hari tidak terjadi sengketa-sengketa terhadap tanah mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2010. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Kumpulan Praktik-Praktik Baik Inovasi Daerah, Kemen PAN-RB, 2013
- Moenir, A.S, 2006. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: PT. Bumi Akasara.
- Moleong, Lexy. J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Parlindungan, A.P. 1988. *Pendaftaran Tanah Tanah dan Konversi Hak Milik Atas Tanah Menurut UUPA*, Bandung: Alumni.
- Suhardjono, 1993. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar-Metoda-Teknik*, Bandung: Tarsito.